

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN BERBEK
DESA PATRANREJO

PERATURAN DESA PATRANREJO
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PATRANREJO

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021:
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 7);
15. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 31 Tahun 2021;
17. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
18. Peraturan Desa Patranrejo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Patranrejo Tahun 2021 (Lembaran Desa Patranrejo Tahun 2021 Nomor 7);

19. Peraturan Desa Patranrejo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Patranrejo Tahun 2021 Nomor 3);
20. Peraturan Desa Patranrejo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Patranrejo Tahun 2021 Nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PATRANREJO
 dan
 KEPALA DESA PATRANREJO

MEMUTUSKAN:

menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 rincian sebagai berikut Rp. 1.518.593.288,- (Satu milyar lima ratus delapan belas juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah),

dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	
a. Pendapatan Asli Desa	Rp 251.750.000,-
b. Transfer	Rp. 1.261.110.933,-
c. Lain-lain Pendapatan yang sah	Rp. 5.732.355,-
Jumlah Pendapatan	Rp. 1.518.593.288,-
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp 612.174.958,-
b. Bidang Pembangunan	Rp 643.292.067,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 101.170.000,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 1.500.000,-
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa	Rp 164.590.000,-
Jumlah Belanja	Rp 1.522.727.025,-
Surplus/(Defisit)	Rp. (4.133.737,-)
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 79.154.001,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp 0,-
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp 79.154.001,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini yang terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan Keuangan;
- b. Lampiran II : Laporan Realisasi Kegiatan Periode 01 Januari – 31 Desember Tahun Anggaran 2021;
- c. Lampiran III : Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Patranrejo

Ditetapkan di Patranrejo
pada tanggal 10 Januari 2022



diundangkan di Patranrejo
pada tanggal 10 Januari 2022

PEMERINTAH KABUPATEN PATRANREJO
SEKRETARIAT
DESA
PATRANREJO
MERNI NITRI RAHAYU
LEMBARAN DESA PATRANREJO TAHUN 2022 NOMOR 1
KECAMATAN BEKEL

**LAPORAN REALISASI APB DESA
PEMERINTAH DESA PATRANREJO
KECAMATAN BERBEK
KABUPATEN NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 2021**

URAIAN	Ref.	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
PENDAPATAN				
Pendapatan Asli Desa		251.350.000,00	251.750.000,00	400.000,00
Pendapatan Transfer		1.262.641.370,00	1.261.110.933,00	1.530.437,00
Dana Desa		918.629.000,00	918.629.000,00	0,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		47.271.370,00	47.271.370,00	0,00
Alokasi Dana Desa		296.741.000,00	295.210.563,00	1.530.437,00
Pendapatan Lain-lain		5.732.355,00	5.732.355,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN		1.519.723.725,00	1.518.593.288,00	1.130.437,00
BELANJA				
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA		625.474.374,00	612.174.958,00	13.299.416,00
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		671.239.352,00	643.292.067,00	27.947.285,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		111.040.000,00	101.170.000,00	9.870.000,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		181.390.000,00	164.590.000,00	16.800.000,00
JUMLAH BELANJA		1.590.643.726,00	1.522.727.025,00	67.916.701,00
SURPLUS / (DEFISIT)		(70.920.001,00)	(4.133.737,00)	(66.786.264,00)
PEMBIAYAAN				
Penerimaan Pembiayaan		79.154.001,00	79.154.001,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan		8.234.000,00	0,00	8.234.000,00
PEMBIAYAAN NETTC		70.920.001,00	79.154.001,00	(8.234.000,00)
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN		0,00	75.020.264,00	(75.020.264,00)

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan



LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA PATRANREJO
 TAHUN ANGGARAN 2021

Realisasi s.d 31/12/2021

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.1.	Pendapatan Asli Desa	251.350.000,00	251.750.000,00	(400.000,00)
4.1.2.	Hasil Aset Desa	251.350.000,00	251.750.000,00	(400.000,00)
4.2.	Pendapatan Transfer	1.262.641.370,00	1.261.110.933,00	1.530.437,00
4.2.1.	Dana Desa	918.629.000,00	918.629.000,00	0,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	47.271.370,00	47.271.370,00	0,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	296.741.000,00	295.210.563,00	1.530.437,00
4.3.	Pendapatan Lain-lain	5.732.355,00	5.732.355,00	0,00
4.3.5.	Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00
4.3.6.	Bunga Bank	3.632.355,00	3.632.355,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	1.519.723.725,00	1.518.593.288,00	1.130.437,00
5.	BELANJA			
5.1.	Belanja Pegawai	375.703.344,00	372.347.331,00	3.356.013,00
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	93.972.000,00	93.632.280,00	339.720,00
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	250.629.000,00	248.962.710,00	1.666.290,00
5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	8.827.344,00	8.827.341,00	3,00
5.1.4.	Tunjangan BPD	22.275.000,00	20.925.000,00	1.350.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	566.453.830,00	542.384.227,00	24.069.603,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	144.002.225,00	134.245.383,00	9.756.842,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	331.096.213,00	320.426.952,00	10.669.261,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	11.519.100,00	11.519.100,00	0,00
5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	9.506.978,00	8.763.478,00	743.500,00
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	51.429.314,00	51.429.314,00	0,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada	12.900.000,00	10.000.000,00	2.900.000,00
5.3.	Belanja Modal	467.096.552,00	443.405.467,00	23.691.085,00
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat	20.788.700,00	20.788.700,00	0,00
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	63.635.685,00	40.000.000,00	23.635.685,00
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	119.000.000,00	118.945.000,00	55.000,00
5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/F	218.500.000,00	218.499.600,00	400,00
5.3.8.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi	732.167,00	732.167,00	0,00
5.3.9.	Belanja Modal Lainnya	44.440.000,00	44.440.000,00	0,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	181.390.000,00	164.590.000,00	16.800.000,00
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	181.390.000,00	164.590.000,00	16.800.000,00
	JUMLAH BELANJA	1.590.643.726,00	1.522.727.025,00	67.916.701,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(70.920.001,00)	(4.133.737,00)	(66.786.264,00)
6.	PEMBIAYAAN			

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	79.154.001,00	79.154.001,00	0,00
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	79.154.001,00	79.154.001,00	0,00
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	8.234.000,00	0,00	8.234.000,00
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	8.234.000,00	0,00	8.234.000,00
	PEMBIAYAAN NETTC	70.920.001,00	79.154.001,00	(8.234.000,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	75.020.264,00	(75.020.264,00)

NGANJUK, 31 Desember 2021

